



## Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Garut

Heni Rahmawati<sup>1)</sup>, Rostiena Pasciana<sup>2)</sup>

Universitas Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

[24012122125@uniga.ac.id](mailto:24012122125@uniga.ac.id)<sup>1)</sup>

[rostiena\\_pasciana@fisip.uniga.ac.id](mailto:rostiena_pasciana@fisip.uniga.ac.id)<sup>2)</sup>

### Abstrak

Partisipasi politik perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, meskipun kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah diterapkan untuk mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PUG dalam peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Garut serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PUG telah didukung oleh regulasi, kelembagaan, sumber daya, dan komitmen pelaksana yang relatif memadai. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Dimensi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi implementasi kebijakan, terutama akibat kuatnya budaya patriarki dan dominasi elite politik dalam proses rekrutmen. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan PUG tidak hanya ditentukan oleh aspek regulatif, tetapi juga oleh kondisi sosial dan politik yang memengaruhinya. Oleh karena itu, penguatan kaderisasi politik perempuan, pendidikan politik berkelanjutan, dan reformasi mekanisme rekrutmen partai politik perlu dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan secara substantif.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Legislatif, Partisipasi Politik, Pengarusutamaan Gender Perempuan

### Abstract

*Women's political participation in Indonesia still faces various obstacles, even though the Gender Mainstreaming (PUG) policy has been implemented to encourage gender equality in development. This research aims to analyze the implementation of PUG in increasing women's political participation in the Garut Regency legislative institution and identify the supporting and inhibiting factors. Research uses qualitative methods with a descriptive approach. Data was obtained through in-depth interviews, observations, and documentation studies of seven informants who were selectively selected and directly involved in policy implementation. Data analysis was carried out using NVivo software with Van Meter and Van Horn (1975) policy implementation theory. The research results show that the implementation of PUG has been supported by regulations, institutions, resources, and relatively adequate implementation commitments. However, the increase in women's representation in legislative institutions has not fully reached the expected target. The dimensions of the social, economic, and political environment are the most dominant factors in influencing policy implementation, especially due to the strong patriarchal culture*



*and the dominance of the political elite in the recruitment process. This finding confirms that the success of the implementation of PUG policies is not only determined by regulatory aspects, but also by the social and political conditions that affect it. Therefore, strengthening women's political cadres, sustainable political education, and reforming political party recruitment mechanisms need to be carried out to substantially increase women's representation.*

**Keywords:** *Gender Mainstreaming, Legislative, Policy Implementation, Political Participation, Women*

## PENDAHULUAN

Isu ketidaksetaraan gender masih menjadi permasalahan umum di Indonesia terutama di bidang ilmu sosial dan politik (Fitriyah, 2020). Kondisi ini masih seringkali terjadi dimana perempuan sering menjadi pihak kedua yang menyebabkan perempuan seringkali diberi prioritas lebih rendah daripada laki-laki (Apriliandra & Krisnani, 2021). Hal tersebut menyebabkan perempuan kurang dilibatkan dalam ruang-ruang strategis, termasuk politik. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menetapkan kebijakan pengarusutamaan gender sebagai strategi untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, hingga evaluasi (Djoko Siswanto Muhartono, 2020).

Komitmen negara terhadap integrasi perspektif gender dalam pembangunan nasional secara formal dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 sebagai landasan pengarusutamaan gender nasional. Mandat tersebut kemudian diperkuat dengan pedoman teknis operasional melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 yang secara khusus mengatur pelaksanaannya di tingkat daerah. Kebijakan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengintegrasikan isu gender ke dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2019 yang memperkuat pelaksanaannya di tingkat provinsi (Chalimah Girsang et al., 2025). Regulasi penganggaran responsif gender diperkuat pula melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Suryani, 2023).

Upaya penguatan hak partisipasi politik perempuan juga telah diatur dalam berbagai kebijakan pemilu di Indonesia, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi salah satu langkah awal yang secara tegas mendorong keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan legislatif. Kerangka afirmatif ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui Pasal 245, undang-undang ini mewajibkan setiap partai politik untuk memastikan komposisi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memenuhi proporsi perempuan sekurang-kurangnya tiga puluh persen dari total pencalonan (BPK RI, 2017).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya di lembaga legislatif, merupakan amanat hukum yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 juga memperkuat pentingnya keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan dewan (AKD), dengan menegaskan prinsip proporsionalitas yang memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (Utami Argawati, 2025). Langkah ini merupakan upaya nyata untuk mendorong peran aktif perempuan dalam bidang politik, sekaligus berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan dalam membangun demokrasi yang inklusif dan adil berdasarkan kesetaraan gender (Umagapi, 2020).

Di Kabupaten Garut, pelaksanaan PUG dilandasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020. DP2KBP3A berperan sebagai *leading sector* berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 90 Tahun 2020, dengan tugas menyusun kebijakan, sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi pemberdayaan perempuan di berbagai bidang termasuk politik (Segah & Wiyono, 2023). Program yang dijalankan meliputi pemberdayaan perempuan bidang politik bersama organisasi-organisasi yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW) hingga ke tingkat desa (Senjaya et al., 2025).

**Tabel 1.** Tren Keterwakilan Perempuan dalam DCT dan Anggota Terpilih DPRD Kabupaten Garut Periode 2014, 2019, dan 2024

| Tahun Pemilu | DCT | Jumlah Perempuan DCT | Persentase Perempuan | Anggota Terpilih | Anggota Terpilih Perempuan | Persentase Perempuan |
|--------------|-----|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| 2014         | 593 | 203                  | 34%                  | 50               | 7                          | 14%                  |
| 2019         | 689 | 244                  | 35%                  | 50               | 9                          | 18%                  |
| 2024         | 740 | 258                  | 35%                  | 50               | 12                         | 24%                  |

Sumber: KPU Kabupaten Garut, 2026

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa adanya tren peningkatan yang positif namun fluktuatif terhadap keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Garut selama tiga periode pemilu terakhir. Pada Pemilu 2014, keterwakilan perempuan yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya mencapai 14% (7 orang), kemudian naik menjadi 18% (9 orang) pada Pemilu 2019, hingga mencapai 24% (12 orang) pada Pemilu 2024. Meskipun secara regulasi administratif pemenuhan kuota 30% perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) selalu dipenuhi oleh partai politik sebagai syarat kontestasi, angka konversi DCT menjadi kursi parlemen (anggota terpilih) masih belum mampu menyentuh angka kritis afirmasi sebesar 30%.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa implementasi Kebijakan PUG di Kabupaten Garut baru sebatas memenuhi aspek formal administratif, sementara tantangan substantif seperti penempatan nomor urut yang tidak strategis, kuatnya budaya patriarki, dan keterbatasan kapasitas kader perempuan masih menjadi faktor penghambat dalam peningkatan partisipasi dan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif (Ulumudin & Kania, 2025). Untuk melihat capaian keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Garut secara lebih komprehensif, perlu dilakukan perbandingan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 2.** Perbandingan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota Terpilih di Jawa Barat Tahun 2024

| Kabupaten | Jumlah Kursi DPRD | Anggota Perempuan | Persentase (%) | Tahun |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|-------|
| Garut     | 50                | 12                | 24%            | 2024  |
| Bandung   | 55                | 9                 | 16%            | 2024  |
| Bogor     | 55                | 5                 | 9%             | 2024  |
| Cianjur   | 50                | 10                | 20%            | 2024  |
| Sukabumi  | 50                | 9                 | 18%            | 2024  |
| Kuningan  | 50                | 15                | 30%            | 2024  |
| Indramayu | 50                | 14                | 28%            | 2024  |

Sumber: Website Open Data Jabar, 2026

Berdasarkan tabel diatas keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Garut pada tahun 2024 sebesar 24%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bogor (9%), Kabupaten Bandung (16%), Kabupaten Sukabumi (18%), dan Kabupaten Cianjur (20%), yang menunjukkan adanya kemajuan dalam partisipasi politik perempuan. Namun, persentase tersebut masih berada di bawah Kabupaten Indramayu (28%) dan Kabupaten Kuningan (30%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan afirmasi dan PUG telah mendorong peningkatan keterwakilan perempuan, penguatan kapasitas perempuan, kaderisasi politik, dan komitmen partai politik masih perlu ditingkatkan agar target keterwakilan 30% dapat tercapai sebagaimana harapan salah satu anggota DPRD Kabupaten Garut.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji Pengarusutamaan gender dan partisipasi politik perempuan di tingkat internasional, nasional maupun daerah. Penelitian yang dilakukan oleh

Aulia Ramadhanty et al. (2024) membahas tantangan dan keberhasilan peran perempuan dalam partisipasi politik Swedia dan implikasinya terhadap keadilan gender secara *global*. Selain itu, Rahminigrum & Rachmawati (2024) mengkaji implementasi pengarusutamaan gender di Kota Sukabumi, penelitian Ristya Dewi Anggreini (2024) menganalisis implementasi peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 2 tahun 2022 tentang pengarusutamaan gender: studi kasus di DP2KBP3A Jawa Tengah, kemudian Adni (2021) meneliti terkait kolaborasi pengabdian internasional, edukasi pengarusutamaan gender dalam partisipasi politik melalui pendekatan *theory of planned behavior* di Kampung Tok Meng Negara bagian Terengganu Malaysia. Sementara itu, Tsabita (2025) mengkaji mengenai representasi politik perempuan dalam pemilu dan peran komisi pemilihan umum dalam mewujudkannya.

Penelitian oleh Pasciana et al. (2025) yang berfokus pada pencapaian *SDGs* ke-5 yaitu kesetaraan gender menunjukkan bahwa keberhasilan program berbasis gender sangat ditentukan oleh berbagai faktor implementasi seperti kebijakan, sumber daya, komunikasi, dan kondisi sosial budaya yang mendukung pemberdayaan perempuan. Selanjutnya penelitian Pratiwi & Qibtiyah (2025) menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG agar kebijakan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kemudian penelitian oleh Firda (2023) menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi politik perempuan dipengaruhi oleh peran organisasi perempuan dalam edukasi dan pemberdayaan.

Penelitian ini berfokus pada implementasi Pengarusutamaan Gender dalam partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Garut, khususnya perempuan sebagai calon anggota legislatif dan anggota legislatif terpilih. Fokus ini dipilih karena keterlibatan perempuan di legislatif merupakan salah satu indikator penting untuk melihat bagaimana kebijakan kesetaraan gender dijalankan dalam ruang politik.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengarusutamaan gender, partisipasi politik perempuan, dan representasi perempuan dalam pemilu. Namun, sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif kebijakan, evaluasi program, atau tingkat keterwakilan perempuan tanpa menelaah secara mendalam proses implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam bidang politik di tingkat daerah. Selain itu, penelitian yang menghubungkan pelaksanaan PUG dengan peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif melalui analisis faktor-faktor implementasi kebijakan masih terbatas. Kondisi ini terlihat pada Kabupaten Garut yang menunjukkan tren peningkatan keterwakilan perempuan hingga 24% pada Pemilu 2024, lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lain di Jawa Barat, tetapi belum banyak dikaji secara khusus dalam literatur akademik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan PUG dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Garut menggunakan kerangka implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang mencakup enam dimensi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Analisis diperkuat dengan penggunaan perangkat lunak *NVivo* untuk mengidentifikasi dominasi setiap dimensi implementasi sehingga mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan PUG secara lebih sistematis. Pendekatan ini memberikan perspektif yang berbeda dari penelitian terdahulu karena tidak hanya mengukur tingkat keterwakilan perempuan, tetapi juga menjelaskan mekanisme implementasi kebijakan yang berkontribusi terhadap capaian tersebut. Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi PUG dalam peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Garut menggunakan kerangka teori Van Meter dan Van Horn (1975), serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, melalui analisis data kualitatif menggunakan perangkat lunak *NVivo* guna memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi implementasi kebijakan gender dan rekomendasi praktis bagi penguata kebijakan gender di tingkat lokal (Widaningsih et al., 2022).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji implementasi pengarusutamaan gender dalam peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Garut. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatannya dalam pelaksanaan program pengarusutamaan gender, terdiri atas tujuh orang yang mewakili DP2KBP3A, Pokja PUG, anggota DPRD perempuan, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta pengurus partai politik di Kabupaten Garut. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan yang terlibat serta observasi langsung terhadap kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender. Sementara itu, data sekunder bersumber dari studi dokumen seperti Perda PUG Kabupaten Garut, Renstra DP2KBP3A, dan data kuantitatif dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut mengenai keterwakilan perempuan di DPRD.

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo melalui tahapan pengodean data, pengelompokan kategori, serta penarikan tema dan interpretasi data. Pengodean disusun berdasarkan enam dimensi teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Seluruh data wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasikan ke dalam dimensi tersebut untuk mengidentifikasi tema dominan, pola hubungan antar faktor, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan data dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, hasil observasi, dokumen kebijakan, dan data statistik. Pemanfaatan NVivo membantu pengelolaan data yang lebih sistematis, komprehensif, serta mendukung visualisasi dan pemetaan tema dalam analisis penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Pengolahan Nvivo

Bagian temuan ini disusun dari analisis data wawancara mendalam dengan informan yang bersangkutan, yang diolah menjadi tiga visualisasi kunci yaitu *Word Cloud*, *Hierarchy Chart* dan *Project Map*.

#### 1) *Word Cloud*




Gambar 1. *Word Cloud*

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2026

Hasil *Word Cloud* menunjukkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Garut merupakan proses yang melibatkan berbagai dimensi implementasi kebijakan secara bersamaan. Dominasi kata perempuan, politik, masyarakat, pendidikan, dan anggaran mengindikasikan bahwa persoalan partisipasi politik perempuan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kebijakan afirmatif sebagai standar dan sasaran kebijakan, tetapi juga menyangkut kemampuan perempuan untuk mengakses ruang politik secara nyata. Kata pendidikan mencerminkan pentingnya peningkatan kapasitas dan pemahaman politik perempuan sebagai bagian dari dimensi sumber daya, sedangkan kata masyarakat menunjukkan bahwa penerimaan sosial terhadap perempuan dalam politik masih menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PUG tidak ditentukan oleh satu dimensi saja, melainkan oleh keterkaitan antara standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun regulasi mengenai keterwakilan perempuan telah tersedia, kata anggaran mengindikasikan bahwa pelaksanaan program masih bergantung pada dukungan sumber daya yang memadai untuk kegiatan sosialisasi, pendidikan politik, dan pemberdayaan perempuan. Di sisi lain, kuatnya kata masyarakat menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan. Kondisi ini menjelaskan mengapa dimensi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik lebih dominan dibandingkan dimensi standar dan sasaran kebijakan, karena keberadaan regulasi yang kuat belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Garut.

## 2) *Hierarchy Chart*



Gambar 2. *Hierarchy Chart*


Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2026

Hasil *Hierarchy Chart* menunjukkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Garut lebih banyak ditentukan oleh faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dibandingkan oleh kekuatan regulasi itu sendiri. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan Perda Nomor 10 Tahun 2020 dan berbagai kebijakan afirmatif belum secara otomatis mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Hambatan yang berasal dari budaya patriarki, keterbatasan

akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta dominasi laki-laki dalam struktur dan proses rekrutmen politik masih memengaruhi peluang perempuan untuk berpartisipasi dan bersaing dalam kontestasi politik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan standar dan sasaran kebijakan, tetapi juga pada kemampuan lingkungan sosial dan politik dalam menerima serta mendukung keterlibatan perempuan dalam ruang publik.

Dominannya dimensi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga menunjukkan bahwa efektivitas dimensi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, serta komunikasi antar organisasi dan disposisi pelaksana sangat dipengaruhi oleh konteks implementasinya. Meskipun target keterwakilan perempuan sebesar 30% telah ditetapkan dan dikomunikasikan kepada berbagai pemangku kepentingan, pencapaiannya masih menghadapi kendala karena dukungan sosial dan politik yang belum optimal. Keterbatasan anggaran untuk penguatan kapasitas perempuan, belum meratanya pendidikan politik, serta rendahnya dukungan partai politik dalam proses kaderisasi perempuan menunjukkan bahwa dimensi-dimensi implementasi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, temuan *Hierarchy Chart* memperkuat argumentasi Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan lebih ditentukan oleh kemampuan kebijakan beradaptasi dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik daripada sekadar oleh kekuatan regulasi yang menjadi landasan formalnya.

### 3) Project Map



Gambar 3. Project Map

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2026

Hasil *Project Map* menunjukkan bahwa isu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menjadi kata yang secara konsisten muncul pada hampir seluruh informan, baik dari unsur pemerintah, penyelenggara pemilu, organisasi perempuan, maupun partai politik. Temuan ini mengindikasikan adanya kesepahaman bahwa tantangan utama implementasi PUG tidak terletak pada aspek regulasi, karena kerangka kebijakan dan target keterwakilan perempuan telah tersedia, melainkan pada kondisi sosial dan politik yang memengaruhi efektivitas

pelaksanaannya. Kesamaan pandangan antar informan tersebut memperlihatkan bahwa rendahnya partisipasi politik perempuan merupakan persoalan yang bersifat struktural, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif atau kebijakan formal semata.

Keterhubungan isu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dengan hampir seluruh aktor juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PUG sangat bergantung pada sinergi antar dimensi implementasi kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan memerlukan dukungan sumber daya, komunikasi antar organisasi, serta komitmen pelaksana agar dapat diwujudkan menjadi perubahan yang nyata. Namun, ketika lingkungan sosial masih dipengaruhi budaya patriarki, akses ekonomi perempuan belum setara, dan proses rekrutmen politik masih didominasi elit laki-laki, maka efektivitas dimensi-dimensi tersebut menjadi terbatas. Dengan demikian, *Project Map* memperkuat temuan *Hierarchy Chart* bahwa dimensi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menjadi faktor yang paling menentukan dalam implementasi PUG, karena berperan sebagai konteks yang memengaruhi keberhasilan seluruh dimensi implementasi lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975).

## 2. Dimensi Implementasi Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn (1975)

Keberhasilan implementasi PUG dalam peningkatan partisipasi politik perempuan di legislatif Kabupaten Garut telah dianalisis melalui enam dimensi utama, yaitu:

### a. Standar dan Sasaran Kebijakan.

Secara normatif dan administratif, dukungan regulasi PUG di Kabupaten Garut sudah jelas dan dijabarkan melalui Perda Nomor 10 Tahun 2020 serta kepatuhan KPU dan partai politik terhadap kuota afirmasi minimal 30% dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sudah memenuhi secara konsisten berada di angka 34%-35% pada Pemilu 2014 hingga 2024. Implementasi ini diwujudkan melalui program sosialisasi serta pemberdayaan organisasi perempuan oleh DP2KBP3A dan dinas terkait. Namun, capaian tersebut belum diikuti oleh peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD yang hanya mencapai 14% (2014), 18% (2019), dan 24% (2024), sehingga belum memenuhi target kritis 30% seperti yang diharapkan oleh anggota DPRD Kabupaten Garut. Berdasarkan informasi dari DPRD perempuan dan GOW, partai politik cenderung menempatkan kuota perempuan sebatas formalitas birokrasi di atas kertas demi lolos verifikasi kontestasi KPU tanpa diiringi penempatan nomor urut strategis yang adil, yang membuat pelaksana masih bingung menentukan fokus utama sehingga program belum sepenuhnya terarah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan PUG di Kabupaten Garut bukan semata pada ketiadaan regulasi, melainkan pada biasanya sasaran substantif yang ingin dicapai. Rahminigrum & Rachmawati (2024) mencatat hal serupa dalam konteks Kota Sukabumi, di mana ketepatan dan kejelasan target kebijakan menjadi variabel pembeda antara implementasi yang efektif dan yang sekadar berjalan secara prosedural.

### b. Sumber Daya

Berdasarkan analisis aspek sumber daya, implementasi PUG di Kabupaten Garut telah didukung oleh ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana pendukung yang secara khusus diatur dalam kebijakan daerah. Dukungan anggaran PUG telah terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah melalui berbagai program dan kegiatan yang responsif gender, termasuk pelaksanaan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Namun, dari sisi sumber daya manusia masih terdapat keterbatasan aparatur yang memiliki pemahaman dan kompetensi khusus mengenai isu gender, sehingga pelaksanaan PUG belum berjalan optimal di seluruh perangkat daerah. Selain itu, beberapa fungsi yang berkaitan dengan koordinasi dan penguatan kelembagaan PUG belum didukung oleh SDM yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan regulasi, anggaran, dan fasilitas telah tersedia, penguatan kapasitas aparatur masih menjadi kebutuhan penting dalam mendukung implementasi PUG.

Adapun bentuk dukungan anggaran untuk pelaksanaan PUG dan pendidikan politik di Kabupaten Garut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

**Tabel 3.** Alokasi Anggaran Program PUG dan Pendidikan Politik di Kabupaten Garut

| Instansi     | Program/Kegiatan   | Sumber Dana                                  | Alokasi                                     | Sasaran   |
|--------------|--|--|---|---|
| DP2KBP3A     | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial & Ekonomi | Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah        | tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran | Organisasi perempuan (GOW & anggotanya)             |
| DP2KBP3A     | Pelatihan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender)     | Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah        | tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran | <i>Focal Point</i> OPD & perencana SKPD             |
| Bakesbangpol | Bantuan Keuangan Parpol (60% wajib untuk pendidikan politik)   | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah       | Rp 2.500/suara (diusulkan naik Rp 5.000)    | Partai politik pemenang pemilu                      |
| KPU          | Pendidikan Pemilih Segmen Perempuan                            | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU | terbatas di luar tahapan pemilu             | Organisasi perempuan, kader posyandu, pelajar putri |

Sumber: Hasil Wawancara Mendalam, 2026

#### c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Implementasi PUG di Kabupaten Garut didukung oleh struktur kelembagaan yang telah dibentuk melalui Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang melibatkan berbagai perangkat daerah. Dalam struktur tersebut, Bappeda berperan sebagai koordinator perencanaan atau ketua pokja, DP2KBP3A sebagai sekretaris, serta *focal point* pada setiap perangkat daerah sebagai pelaksana teknis sesuai dengan SK Bupati Nomor 800 Tahun 2018. Keberadaan struktur ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan pelaksanaan PUG telah memiliki pembagian peran dan mekanisme koordinasi yang jelas. Namun, dalam konteks peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif, pembagian tugas dan kewenangan antar instansi masih belum berjalan optimal. Meskipun DP2KBP3A memiliki mandat untuk memfasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, pelaksanaan peningkatan keterwakilan perempuan masih sangat bergantung pada partai politik sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses rekrutmen dan pencalonan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi peran antar lembaga belum sepenuhnya terbangun, sehingga koordinasi dalam pelaksanaan PUG bidang politik masih menghadapi berbagai keterbatasan. Selain itu, sebagian partai politik masih memandang pemenuhan kuota perempuan sebagai persyaratan administratif untuk mengikuti pemilu, bukan sebagai upaya membangun kepemimpinan politik perempuan secara substantif. Akibatnya, perempuan sering kali ditempatkan pada nomor urut yang kurang kompetitif atau tidak memperoleh dukungan politik yang setara dengan calon laki-laki. Temuan ini mengindikasikan bahwa hambatan implementasi tidak hanya berasal dari aspek kelembagaan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya organisasi partai yang belum sepenuhnya responsif gender. Lemahnya sinkronisasi peran ini selaras dengan penelitian Adni (2021) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang kuat antar lembaga.

#### d. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi dalam implementasi PUG di Kabupaten Garut telah dilakukan melalui jalur formal maupun informal. Secara formal, komunikasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi Pokja PUG, forum Forkopimda, Musrenbang, serta kegiatan koordinasi lintas perangkat daerah. Sementara itu, secara informal komunikasi dilakukan melalui jejaring organisasi perempuan, seperti GOW, Muslimat, Fatayat, dan KPPG, serta pemanfaatan grup

pesan (*WhatsApp Group*) untuk mempercepat pertukaran informasi dan koordinasi. Meskipun saluran komunikasi telah tersedia, hal tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan persepsi antar instansi mengenai fokus dan tujuan implementasi PUG. Bakesbangpol lebih menitikberatkan pada pendidikan politik dan dukungan kepada partai politik, sedangkan Bappeda dan DP2KBP3A lebih berfokus pada perencanaan pembangunan dan penguatan data pilah gender. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan pelaksanaan program belum sepenuhnya terintegrasi dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu, penyamaan persepsi dan penguatan koordinasi lintas sektor perlu segera dilakukan agar implementasi PUG dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Garut.

#### e. Disposisi Pelaksana

Pada dasarnya, sikap dan komitmen aparat terhadap PUG sangat positif, terutama pada instansi penggerak utama seperti Kepala Bidang PP DP2KBP3A, Ketua Pokja PUG, penyelenggara pemilu (KPU), hingga motivasi tinggi dari para anggota DPRD perempuan itu sendiri. Namun, sebagian pelaksana dari instansi lain serta pimpinan partai politik belum sepenuhnya memahami substansi PUG dan pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yang akhirnya memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program. Berdasarkan informasi dari DPRD perempuan dan GOW, komitmen partai politik terhadap keterwakilan perempuan sering kali belum diwujudkan dalam tindakan nyata. Perempuan masih sering kali ditempatkan pada posisi yang kurang strategis, baik dalam penentuan nomor urut calon maupun dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sehingga afirmasi 30% lebih banyak dipenuhi sebagai persyaratan formal. Temuan ini sejalan dengan Tsabita (2025) yang menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan afirmasi sangat ditentukan oleh pemahaman dan keberpihakan aktor pelaksana terhadap tujuan kebijakan.

Kondisi tersebut menunjukkan masih kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam struktur internal partai politik yang menempatkan laki-laki sebagai aktor dominan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, perempuan sering dipandang sebagai pelengkap untuk memenuhi ketentuan regulasi, bukan sebagai kader yang memiliki peluang setara untuk menduduki posisi strategis. Selain itu, proses rekrutmen dan penentuan kandidat yang cenderung didominasi elit partai turut membatasi akses perempuan terhadap ruang kekuasaan politik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah calon perempuan belum secara otomatis menghasilkan keterwakilan yang proporsional di DPRD Kabupaten Garut karena masih terdapat hambatan kultural dan struktural dalam lingkungan partai politik.

#### f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik menjadi faktor utama yang memengaruhi implementasi PUG di Kabupaten Garut. Hambatan yang masih dihadapi meliputi kuatnya budaya patriarki, keterbatasan ekonomi, rendahnya kepercayaan diri, serta beban ganda perempuan dalam menjalankan peran domestik dan publik. Di sisi lain, organisasi perempuan seperti GOW turut mendorong kesadaran politik perempuan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, sementara keterbukaan partai politik dan komitmen elite politik sangat menentukan peluang perempuan untuk terlibat dalam politik. Hasil *Hierarchy Chart* menunjukkan bahwa dimensi ini merupakan faktor paling dominan, yang menandakan bahwa keberhasilan implementasi PUG lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat dibandingkan faktor lainnya. Tekanan budaya patriarki dan kepentingan elite politik lokal terbukti lebih menentukan keterpilihan perempuan di Kabupaten Garut dibanding kepatuhan formal terhadap kuota afirmasi, sejalan dengan Aulia Ramadhanty et al. (2023) yang menegaskan bahwa ekosistem sosial dan politik lokal merupakan variabel penentu utama keberhasilan partisipasi politik perempuan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Garut telah berjalan cukup baik, yang ditunjukkan oleh adanya dukungan regulasi, kelembagaan, sumber daya, serta komitmen pelaksana dalam



mendorong keterlibatan perempuan di bidang politik. Berdasarkan analisis enam dimensi implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, keberhasilan pelaksanaan PUG tidak hanya ditentukan oleh kejelasan standar dan sasaran kebijakan, tetapi juga oleh keterkaitan antar dimensi yang memengaruhi proses implementasi secara keseluruhan. Meskipun kerangka kebijakan dan struktur organisasi telah tersedia, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi dimensi paling dominan. Faktor pendukung implementasi PUG meliputi keberadaan regulasi yang responsif gender, dukungan kelembagaan melalui Pokja PUG, ketersediaan program pemberdayaan perempuan, serta meningkatnya kesadaran perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Sementara itu, faktor penghambat utama berasal dari kuatnya budaya patriarki, dominasi elite politik dalam proses rekrutmen partai, beban ganda perempuan, serta belum optimalnya kesamaan persepsi antar organisasi dalam menjalankan agenda PUG. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi PUG di Kabupaten Garut bukan terletak pada aspek regulatif, melainkan pada perubahan budaya politik dan struktur sosial yang masih membatasi akses perempuan terhadap posisi strategis dalam politik.

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah daerah perlu memperkuat program pendidikan politik dan kepemimpinan perempuan secara terpadu melalui kerja sama antara DP2KBP3A, KPU, Bakesbangpol, organisasi perempuan, dan partai politik dengan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur. Selain itu, partai politik perlu menerapkan kebijakan internal yang lebih responsif gender, seperti menempatkan minimal satu kader perempuan pada nomor urut 1 atau 2 di setiap daerah pemilihan, memperkuat kaderisasi perempuan secara berkelanjutan, serta memberikan kesempatan yang setara dalam posisi strategis partai dan alat kelengkapan dewan. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji pengaruh kaderisasi politik, modal sosial, dan budaya politik lokal terhadap keterpilihan perempuan dalam lembaga legislatif di tingkat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adni. (2021). Kolaborasi Pengabdian Internasional: Edukasi Pengarusutamaan Gender Dalam Partisipasi Politik Melalui Pendekatan Theory of Planned Behavior Di Kampung Tok Meng Negara Bagian Terengganu Malaysia. *Jurnal Bakti Kita*, 6(1), 39–51.
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>
- Aulia Ramadhanty, Neysa Naila, & Ardli Johan Kusuma. (2024). Tantangan Dan Keberhasilan Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik Swedia Dan Implikasinya Terhadap Keadilan Gender Secara Global. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 106–119. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.627>
- BPK RI. (2017). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* (Vol. 9, Number 2, pp. 17–27).
- Chalimah Girsang, N., Purnama, R., Saeful Hidayat, E., Bina Putera Banjar, S., & Banjar, K. (2025). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Banjar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Djoko Siswanto Muhartono. (2020). *Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri*.
- Firda S. (2023). *Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Oleh Kesatuan Perempuan Lampung Utara Di Desa Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara*. UIN Raden Intan Lampung.
- Fitriyah, K. T. E. (2020). *Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidulrefleksi Kesadaran Gender Bupati Badingah (Periode 2010-2020)*. 2, 1–9.
- KPU Kabupaten Garut. (2026). *Tren Keterwakilan Perempuan dalam DCT dan Anggota Terpilih DPRD Kabupaten Garut Periode 2014, 2019, dan 2024*.
- Open Data Jabar. (2026). *Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota Terpilih di Jawa*



- Barat Tahun 2024*. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat.  
<https://opendata.jabarprov.go.id/id>
- Pasciana, R., Karmila, M., Iriany, I. S., Juliasih, L., & Febrina, R. I. (2025). Developing Women-Friendly and Child-Caring Villages in Indonesia: A Comprehensive Model for Sustainable Community Empowerment Aligned with SDG 5 (Gender Equality). *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e03165. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n02.pe03165>
- Peraturan Bupati Garut Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (2020).
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (2020).
- Pratiwi, C. S., & Qibtiyah, M. (2025). Pemberdayaan Perempuan dalam Politik: Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Ruang Publik di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi. *Journal Of Rural Community Development*. <https://jrkd.unja.ac.id/jrkd/article/view/35>
- Rahminigrum, A., & Rachmawati, I. (2024). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kota Sukabumi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi, Sosial Sains Dan Sosial Humaniora, Koperasi, Dan Kewirausahaan*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.61492/jpmmocci.v2i1.88>
- Ristya Dewi Anggreini, R. M. (2024). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender: Studi Kasus Di Dp3ap2kb Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro*, 1–22.
- Segah, B., & Wiyono, S. (2023). Belajar Tentang Perencanaan Dan Pengawasan Responsif Gender (Pprg) Secara Umum Pada Skpd. *Anterior Jurnal*, 22(2), 126–130. <https://doi.org/10.33084/anterior.v22i2.5225>
- Senjaya, B., HM, P., & Elviria, S. (2025). Representasi Perempuan Sebagai Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jambi: Tantangan dan Strategi Penguatan. *Journal of Political Issues*, 7(1), 34–45. <https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.323>
- Suryani, I. R. (2023). *Evaluasi Pelaksanaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Riau Evaluation of Gender Mainstreaming (PUG) Budgeting Implementation*.
- Tsabita, S. S. (2025). *Representasi Politik Perempuan dalam Pemilu dan Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkannya*. 1–14.
- Ulumudin, A., & Kania, I. (2025). *Data Pilah Gender* (M. S. Enay Kusnarya, Ed.).
- Umagapi, J. L. (2020). *Tantangan Dan Peluang Women'S Representation In The 2019 Parliament Election*. 19–34.
- Utami Argawati. (2025). *Alat Kelengkapan Dewan Harus Memuat Keterwakilan Perempuan*.
- Widaningsih, M., Vebritha, S., & Muharam, H. (2022). Implementasi Kebijakan dan Komunikasi Antar Organisasi dalam Optimalisasi Kelembagaan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal. *Journal Of Social and Policy Issue*, 2(4). <https://doi.org/10.35308/xxxxx>.